



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, perlu diganti untuk disesuaikan Kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang
2. Bupati adalah Bupati Ketapang
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi
7. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
8. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di Daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
9. Penyelenggaraan Non perizinan adalah kegiatan Non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Penyelenggara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
13. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
15. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
16. Perizinan Non Berusaha adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
20. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/bidang usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
21. Pelayanan Secara Elektronik adalah pelayanan Perizinan Non Berusaha yang diberikan melalui DPMPTSP secara elektronik.

## Bagian Kedua

### Tujuan

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha, Perizinan non berusaha dan Non Perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha, Perizinan non berusaha dan Non perizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual;
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPSTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan yang menjadi kewenangannya.

### Bagian Ketiga

#### Sasaran

#### Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.

## BAB II

### PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non perizinan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPSTSP yang meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis risiko ber KBLI, dan
  - b. Perizinan Berusaha Non KBLI;
  - c. Perizinan Non Berusaha; dan
  - d. Non perizinan.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengkategorian baku dari berbagai bidang kegiatan usaha.

- (4) Perizinan Berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perizinan Berusaha berbasis resiko yang diselenggarakan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perizinan Non Berusaha dan Non perizinan yang diselenggarakan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara terpadu satu pintu oleh DPMPTSP menggunakan Pelayanan Secara Elektronik.
- (2) Pengajuan pendaftaran sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI dan Perizinan Berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan pendaftaran sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan melalui Sistem berbasis aplikasi milik Pemerintah Pusat atau Daerah

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Dinas
- (2) Penandatanganan perizinan dapat dilakukan secara elektronik atau digital signature.
- (3) Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat struktural satu tingkat dibawahnya yang di tunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Harian (PLH).

- (4) Penandatanganan yang dilaksanakan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas nama Kepala Dinas.

BAB III  
KEWAJIBAN  
Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:

- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan, pada saat dan pasca diterbitkan;
- c. menyusun standar operasional prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Non perizinan secara berkala atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- b. Perizinan non berusaha dan Non Perizinan yang telah habis masa berlakunya melakukan pengajuan pendaftaran baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
- c. Perizinan non berusaha dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melalui sistem aplikasi elektronik menyesuaikan aplikasi yang dimiliki Pemerintah Daerah

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 23); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 11)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 12 Mei 2022

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 12 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

TTD

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Ketapang



MINTARIA

Pembina Tingkat I

Nip. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG PENDELEGASIAN  
WEWENANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO DAN NON  
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KETAPANG

A. PERIZINAN NON BERUSAHA

1. Izin Praktik Dokter
2. Izin Praktik Perawat
3. Izin Praktik Bidan
4. Izin Praktik Apoteker
5. Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik
6. Izin Kerja Tenaga Gizi
7. Izin Tenaga Kefarmasian
8. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
9. Izin Praktik Penata Anastesi
10. Izin Praktik Fisioterapis
11. Izin Kerja Okupasi Terapis
12. Izin Praktik Okufasi Terapis
13. Izin Praktik Trapis Wicara
14. Izin Kerja Refraksionis Optisien
15. Izin Kerja Refraksionis Optometris
16. Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler
17. Izin Akupuntur
18. Izin Praktik Elektromedis
19. Izin Kerja Radiografer
20. Izin Kerja Teknisi Gigi
21. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional
22. Izin Praktik Ortotis Prostetis

23. Izin Kerja Ortetis Prostetis
24. Izin Kerja Tenaga Sanitasi
25. Izin Kerja Perekaman Medis
26. Izin Kerja Teknisi Pelayanan Darah
27. Izin Fisikawan Medik
28. Izin Reklame

B. NON PERIZINAN

1. Penilaian Usaha Perkebunan ( PUP )
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
3. Persetujuan Bangunan Gedung
4. Sertifikat Laik Fungsi


BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

↳ Kepala Bagian Hukum  
↳ Setda Kabupaten Ketapang



MINTARIA

Pembina Tingkat I

Nip. 19700703 199903 1 007